



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah yang selanjutnya disingkat Pilkades pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk Bupati dalam mendukung proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di wilayah Daerah.
16. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk Ketua Tim Pembina untuk mendukung proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di wilayah Daerah.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
19. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat atau dipilih untuk memimpin kegiatan kemasyarakatan.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjurangan.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.

24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
 27. Salinan Daftar Pemilih adalah turunan dari DPT yang disusun menurut pengelompokan wilayah pemilihan berdasarkan dusun/rukun warga.
 28. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 29. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf f diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti.
- (2) Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat terkait lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai *database* pelaksanaan Pilkades serentak.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa;
- (2) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pemilihan;
 - b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;

- d. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - e. membentuk Tim Pengawas;
 - f. melaporkan kepada tim pengarah terkait masalah yang perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh tim pengarah; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (3) Jumlah surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh tim teknis berdasar usulan dari Panitia Pemilihan dengan dasar perhitungan jumlah DPT ditambah 1% (satu persen).
- (4) Fasilitas pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan tim teknis dengan menetapkan standar kualitas dan ukuran surat suara.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada tim pengarah.
- (6) Tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
5. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (5) diubah, ayat (6) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (11) dan ayat (12), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dimulainya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dimulai sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengkaji dan memberi pertimbangan kepada Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan cuti diterima.
- (4) Atas pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menolak atau memberikan cuti.
- (5) Penolakan atau pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pertimbangan Camat diterima.

- (6) Dihapus.
 - (7) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
 - (8) Penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat.
 - (9) Dalam hal Sekretaris Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat.
 - (10) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri untuk periode berikutnya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.
 - (11) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan penunjukan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat didelegasikan kepada Camat.
 - (12) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya jadwal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Kepala Desa Terpilih.

- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Kepala Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan cuti diterima.
 - (5) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Perangkat Desa.
 - (6) Tugas Perangkat Desa selama menjalankan masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan surat tugas Kepala Desa.
 - (7) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Perangkat Desa.
 - (8) Pemberhentian sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
7. Ketentuan Pasal 47 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa bermaterai cukup, yang berisi:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 5. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 6. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan dengan Panitia Pemilih;

- c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai akhir yang dilegalisasi atau disertai surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang berisi:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum Daerah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - h. surat keterangan dari Camat setempat yang berisi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - i. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, pegawai perusahaan swasta atau pegawai kontrak/wiyata bhakti/honorer Daerah;
 - j. surat izin/cuti dari atasan yang berwenang bagi Perangkat Desa/Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa;
 - k. fotokopi Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
 - l. foto berwarna sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm;
 - m. daftar riwayat hidup; dan
 - n. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, untuk anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (2a) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 1 dikecualikan untuk Bakal Calon Kepala Desa yang 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan:
- a. surat lepas dari lembaga pemasyarakatan; dan

- b. surat pernyataan telah melaksanakan pengumuman secara jujur dan terbuka pada papan pengumuman desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa dan bermaterai cukup.
 - (3) Format surat pernyataan Bakal Calon Kepala Desa dan format daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf m tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Usia Bakal Calon Kepala Desa dibuktikan dengan Akta Kelahiran dari Pejabat yang berwenang.
 - (2) Penghitungan batas usia paling rendah Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat mendaftar Bakal Calon Kepala Desa.
 - (3) Dalam hal terjadi perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, tidak mempengaruhi penghitungan batas usia paling rendah Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
10. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkades dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang dibentuk dengan keputusan Ketua Tim Pembina.
- (2) Tim Pengawas memiliki masa kerja sejak dibentuknya Panitia Pemilihan dan berakhir 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengawas terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai anggota;
 - e. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;
 - f. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai anggota;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus.

- (4) Tim Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkades;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan Pilkades;
 - c. memberikan peringatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, saksi Calon Kepala Desa dan/atau anggota BPD yang terbukti melakukan pelanggaran;
 - d. membatalkan hasil seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan perintah penghentian pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye;
 - f. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkades; dan
 - g. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Tim Pembina.
 - (5) Tim Pengawas berkewajiban:
 - a. memperlakukan para Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkades secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Pembina.
11. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas yaitu Calon Kepala Desa yang memenangkan jumlah TPS terbanyak.
- (1a) Dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada wilayah rukun warga dengan jumlah Pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada wilayah rukun warga dengan jumlah Pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada wilayah rukun tetangga dengan jumlah Pemilih terbanyak.
 - (4) Wilayah rukun warga dan rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan wilayah rukun warga dan rukun tetangga pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
 - (5) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada wilayah rukun tetangga dengan jumlah Pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan secara undi.
12. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (2) Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Desa dengan jumlah dusun lebih dari 1 (satu):
 1. ditetapkan berdasarkan calon kepala desa yang memenangkan jumlah dusun terbanyak;
 2. ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak pada wilayah rukun warga dengan jumlah Pemilih terbanyak, apabila masih terdapat perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) pada dusun sebagaimana dimaksud angka 1;
 3. ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak pada wilayah rukun tetangga dengan jumlah Pemilih terbanyak, apabila masih terdapat perolehan suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) pada rukun warga sebagaimana dimaksud angka 2;
 - b. untuk Desa dengan jumlah dusun 1 (satu) atau tidak mempunyai dusun:

1. ditetapkan berdasarkan calon kepala desa yang memenangkan jumlah rukun warga terbanyak;
 2. ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak pada wilayah rukun tetangga dengan jumlah Pemilih terbanyak, apabila masih terdapat perolehan suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) pada rukun warga sebagaimana dimaksud angka 1.
- (3) Wilayah rukun warga dan rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3 merupakan wilayah rukun warga dan rukun tetangga pada dusun dengan jumlah Pemilih terbanyak.
 - (4) Wilayah rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 merupakan wilayah rukun tetangga pada wilayah rukun warga dengan jumlah Pemilih terbanyak.
 - (5) Dalam hal masih terdapat perolehan suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) pada penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2, penetapan Kepala Desa Terpilih ditetapkan secara undi.
13. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 96A dan Pasal 96B sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 96A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon kepala desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
 - (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
 - (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
 - (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikinya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
14. Ketentuan Pasal 97 dihapus.
 15. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Biaya Pilkades dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

- (3) Biaya penyelenggaraan Pilkades yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang belum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan biaya penyelenggaraan pada hari pemungutan suara.
16. Ketentuan Pasal 117 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Kepala Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (2) Kepala Desa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat diberhentikan dengan hormat, apabila:
 1. berhenti atas permintaan sendiri karena sakit;
 2. berakhir masa jabatannya;
 3. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaanya;
 4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa karena sakit permanen yang dibuktikan dengan uji kesehatan oleh Dokter Pemerintah;
 5. melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 111 huruf j;
 6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan/atau huruf p;
 7. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. dapat diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:

1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaanya;
 2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa karena:
 - a) berstatus sebagai warga negara asing;
 - b) menolak ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c) tersangkut kasus narkoba;
 - d) dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan;
 - e) melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 111 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dan huruf l;
 3. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 4. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
 - b. dipidana dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (4) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati mendapatkan rekomendasi dari BPD dan Camat.
- (5) BPD dan Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan prinsip proporsional dan keadilan.
- (6) Format surat rekomendasi pemberhentian dari BPD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam Pasal 112 ayat (5), Pasal 113 ayat (5) dan Pasal 115 ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004